

BAB I

PENDAHULUAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HARTA WARISAN YANG DIKUASAI OLEH ANAK ANGKAT DIHUBUNGKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Latar Belakang Penelitian

Keluarga merupakan salah satu kelompok terkecil yang ada di dalam masyarakat yang terdiri dari seorang Ayah, Ibu dan anak. Dimana keluarga ini merupakan sekumpulan orang (rumah tangga) yang memiliki hubungan darah atas dasar perkawinan seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam kenyataannya tidak selalu ketiga unsur ini terpenuhi, yang diakibatkan karena tidak mempunyai keturunan.

Dalam kasus tersebut menyebabkan banyaknya orang tua yang melakukan pengangkatan anak diambil dari keluarga sendiri maupun bukan dari keluarga sendiri. Pengangkatan anak merupakan suatu peristiwa hukum yang harus dipikirkan secara matang dengan segala pertimbangannya, baik itu pertimbangan akibat hukum dari mengangkat anak ataupun konsekwensi yang akan timbul dari keputusan pengangkatan anak tersebut. Bagi umat Islam, yang di

dalam hukum pengangkatan anak di Indonesia legitimasinya harus melalui suatu Penetapan Peradilan Agama.

Pengangkatan anak yang didasarkan pada Hukum Islam memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan ketentuan pengangkatan anak yang dilakukan di luar ketentuan hukum Islam. Ketentuannya diatur secara tegas dalam ayat-ayat Allah swt yang diturunkan Allah swt kepada Nabi Muhammad s.a.w., yaitu QS. Al Ahzab [33] ayat 4 dan 5 yang menghapuskan kedudukan anak angkat seperti anak kandung¹, yang secara garis besarnya pengertiannya adalah sebagai berikut:²

- a. Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia;
- b. Anak angkatmu bukanlah anak kandungmu;
- c. Panggillah anak angkatmu menurut nama bapaknya.

Dari ketentuan di atas sudah jelas, bahwa yang dilarang adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Karena bagaimana pun juga anak angkat tidak sama dengan anak kandung yang dimana anak kandung adalah keluarga yang sedarah dengan ibu dan bapaknya, berbeda dengan anak angkat yang tidak memiliki ikatan darah dengan ibu dan bapak angkatnya.

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28B ayat (1) dijelaskan bahwa: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Maksud dari

¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya ed. Revisi*, Bandung: Gema Risalah Press, 1992, hlm. 674.

² Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 153.

Pasal ini adalah setiap manusia terutama warga negara Indonesia diberikan kebebasan dan hak untuk membentuk keluarga. Keluarga dalam masyarakat kecil yang terdiri dari Ayah, Ibu dan Anak. Negara juga memberikan hak kepada warga negara laki-laki dan perempuan untuk memiliki keturunan yaitu seorang anak dari perkawinan yang sah yang diakui oleh negara maupun agama.

Anak merupakan bagian suatu keluarga, karena hubungan anak dengan keluarganya merupakan hubungan darah yang menyebabkan saling mewarisi, sebab adanya hak mempusakai yang paling kuat karena kekerabatan. Dalam hal ini Hukum Kewarisan Islam terdapat beberapa asas, salah satunya adalah Asas Ijbari³.

Asas Ijbari adalah asas yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam, yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya. Unsur “memaksa” (ijbari = compulsory) dalam hukum kewarisan Islam itu terlihat, terutama dari kewajiban ahli waris untuk menerima perpindahan harta peninggalan pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan Allah di luar kehendaknya sendiri. Maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau kehendak dari pernyataan kehendak dari pewaris, bahkan pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalang-halangi

³ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 39

terjadinya peralihan tersebut. Adanya kematian pewaris berarti secara otomatis hartanya beralih kepada Ahli Warisnya. Tanpa terkecuali apakah Ahli Warisnya suka menerima atau tidak.

Maksud dari asas Ijbari ini adalah dimana dalam hukum waris terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup terjadi dengan sendirinya, tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris tersebut. Dengan kata lain adanya kematian pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya.

Dalam beberapa literature hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan Hukum Kewarisan Islam, seperti *fiqhmawaris*, hukum kewarisan dan ilmu *faraid*. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Kompilasi Hukum Islam membedakan antara harta warisan dengan harta peninggalan. Pengertian harta warisan terdapat pada Pasal 171 huruf e, yaitu “Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.”⁴

Definisi dari Mr. A. Pitlo adalah sebagai berikut :

“Hukum Waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, di mana, berhubungan dengan meninggalnya seorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur, yaitu : akibat

⁴ Aulia Muthiah, Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam (Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan)*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm 14.

dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal, kepada ahli-waris, baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.

Sedangkan pengertian dari harta peninggalan terdapat pada Pasal 171 huruf d adalah “Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.” *Fiqh mawaris* adalah kata yang berasal dari Bahasa arab *fiqh* dan *mawaris*. Menurut Prof. T. M. Hasby As-Shiddiqi dalam bukunya tentang hukum waris, *fiqh mawaris* adalah ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengambilannya.⁵

Dapat disimpulkan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh si pewaris baik itu berupa harta benda bergerak maupun harta benda yang tidak bergerak. *Fiqh mawaris* adalah sebutan untuk ilmu yang mempelajari tentang hukum waris dimana didalamnya berisi tentang orang-orang yang mewarisi maupun orang-orang yang tidak dapat mewarisi dan bagaimana kadar atau banyaknya harta yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta bagaimana cara si pewaris menerima harta tersebut.

Hukum waris menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada Pasal 171 huruf a adalah “Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-

⁵ Prof. T. M. Hasbi As-Shiddiqi, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm 5

siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.”

Jadi hukum waris Islam adalah seperangkat aturan tentang proses pembagian harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia dan menentukan ahli waris mana saja yang berhak untuk mendapatkan harta warisan tersebut dan juga ilmu ini mempelajari bagian masing-masing dari harta peninggalan tersebut sesuai dengan ketetapan ajaran Islam.

Untuk dapat saling mewarisi, hukum islam telah menetapkan sebab-sebab menerima harta waris dan sebab-sebab tidak menerima harta waris, diantaranya⁶:

1. Sebab Menikah

Hubungan pernikahan ini terjadi setelah dilakukannya akad nikah yang sah dan terjadi antara suami-istri. Berbeda dengan urusan mahram, yang berhak mewarisi disini hanyalah suami atau istri dari orang yang mewariskan harta atau *muwarrits*. Sedangkan mertua, menantu, ipar dan hubungan lain akibat adanya pernikahan, tidak menjadi penyebab adanya pewarisan.

2. Hubungan Darah

Seseorang dapat memperoleh harta warisan atau menjadi ahli waris salah satunya disebabkan karena adanya hubungan darah/nasab dengan si pewaris (*muwarrits*). Hubungan nasab antara orang yang mewariskan (si pewaris) dengan orang yang

⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqih Mawaris*, Jakarta: DU Center Press, 2010, hlm. 51.

mewarisi (ahli waris) yang disebabkan oleh kelahiran. Hubungan darah merupakan sebab adanya hak mempusakai yang paling kuat karena kekerabatan merupakan unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan begitu saja.

3. Membebaskan Hamba Sahaya

Wala' adalah pewarisan karena jasa seseorang yang telah memerdekakan seorang hamba. Wala' disebut juga dengan istilah wala'ul itqi dan/atau wala'un nikmah. Dikatakan wala'ul itqi, apabila seseorang membebaskan hamba sahaya dengan seluruh barang-barang yang dimilikinya, sehingga menimbulkan suatu ikatan antara hamba sahaya dengan orang yang membebaskannya.⁷

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak menerima harta waris adalah :

1. Sebab menikah
2. Hubungan darah
3. Membebaskan hamba sahaya

Di masyarakat telah terjadi harta waris yang sepenuhnya dikuasai oleh anak angkat, hal ini sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut dengan judul penelitian "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HARTA WARISAN YANG DIKUASAI OLEH ANAK ANGKAT DIHUBUNGKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM".

⁷ Drs. H. Amin Husein Nasution, M.A., *Hukum Kewarisan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 76

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam perumusan penelitian ini dituangkan dalam identifikasi masalahnya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Peraturan perundang-Undang mengatur sebab-sebab menerima dan sebab-sebab tidak menerima harta waris?
2. Bagaimana pembagian harta waris di masyarakat?
3. Bagaimana solusi apabila terjadi harta waris dikuasai oleh anak angkat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana undang-undang mengatur tentang sebab-sebab menerima dan sebab-sebab tidak menerima harta waris
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pembagian harta waris di masyarakat
3. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana solusi apabila terjadi harta waris yang dikuasai oleh anak angkat

D. Kegunaan Penelitian

Salah satu faktor pemilihan masalah dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat terutama yang beragama Islam. Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam proses pengembangan ilmu hukum dan dapat dijadikan sebagai acuan jika terdapat permasalahan di bidang yang sejenis.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan harta waris yang sepenuhnya dikuasai oleh anak angkat, agar dapat berguna bagi masyarakat serta instansi terkait lainnya.

E. Kerangka Pemikiran

Anak merupakan bagian suatu keluarga, karena hubungan anak dengan keluarganya merupakan hubungan darah yang menyebabkan saling mewarisi, sebab adanya hak mempusakai yang paling kuat karena kekerabatan. Dalam hal ini Hukum Kewarisan Islam terdapat beberapa asas, salah satunya adalah Asas Ijbari⁸.

Asas Ijbari adalah peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya. Unsur “memaksa” (ijbari = compulsory) dalam hukum kewarisan Islam itu terlihat, terutama dari kewajiban ahli waris untuk menerima perpindahan harta peninggalan pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan Allah di luar

⁸ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 39

kehendaknya sendiri. Maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau kehendak dari pernyataan kehendak dari pewaris, bahkan pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadinya peralihan tersebut. Adanya kematian pewaris berarti secara otomatis hartanya beralih kepada Ahli Warisnya. Tanpa terkecuali apakah Ahli Warisnya suka menerima atau tidak.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum waris merupakan bidang hukum yang diatur langsung secara lengkap sampai detail-detailnya yang diatur dalam kitab suci Al-qur'an, maka hukum waris Islam berlaku mutlak dan harus diterima apa adanya. Seperti juga dengan sistem kewarisan pada umumnya, maka sistem hukum kewarisan Islam mengenal tiga rukun waris, yaitu:

1. Harta Warisan

Harta warisan sendiri memiliki arti harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah dan pembayaran utang serta wasiat pewaris.⁹

2. Pewaris

Pewaris adalah orang yang saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan kepada ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah

⁹ Prof. H. Zainuddin Ali, MA, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 46

meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Oleh karena itu seseorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun pengalihan tersebut dilaksanakan pada saat menjelang kematian.¹⁰

Bagi pewaris berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan hanya miliknya dengan sempurna dan pewaris benar-benar telah meninggal dunia, baik menurut kenyataan maupun menurut hukum.

3. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan (*nasab*), hubungan perkawinan (*nikah*) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ahli waris dalam istilah *fiqh* disebut juga dengan *waarits*, adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan si pewaris karena mempunyai sebab-sebab mewarisi. Pengertian ahli waris di sini adalah orang yang mendapatkan harta warisan, karena memang haknya dari lingkungan keluarga pewaris, namun tidak semua keluarga dari pewaris termasuk ahli waris.¹¹

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pusaka mempusakai adalah matinya pewaris, hidupnya ahli waris dan tidak ada sebab yang menjadi penghalang mewarisi. Adapun tentang pembahasan matinya

¹⁰ Prof. H. Zainuddin Ali, MA, op.cit., hlm. 46

¹¹ H. Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, op. cit., hlm. 61

pewaris mutlak harus dipenuhi, seorang baru disebut pewaris jika dia telah meninggal dunia. Ini berarti bahwa, jika seorang memberikan harta kepada para ahli warisnya ketika dia masih hidup itu bukan warisan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada 3 (tiga) rukun waris, yaitu: 1. Harta warisan, 2. Pewaris dan 3. Ahli waris. Dari ketiga rukun waris tersebut, suatu perkara tidak akan sempurna jika salah satu dari rukun tersebut tidak dipenuhi. Jika rukun waris tidak dipenuhi sebagaimana tiga rukun waris tersebut maka perkara waris mewaris tidak sah.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 juga mengatur tentang kelompok-kelompok atau seseorang yang dapat disebut sebagai ahli waris yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menurut Ahmad Sarwat, untuk dapat saling mewarisi, hukum Islam telah menetapkan sebab-sebab menerima dan sebab-sebab tidak menerima harta waris. Adapun 3 (tiga) syarat sah menerima harta waris diantaranya:¹²

1. Sebab Menikah

Hubungan pernikahan ini terjadi setelah dilakukannya akad nikah yang sah dan terjadi antara suami-istri. Berbeda dengan urusan mahram, yang berhak mewarisi disini hanyalah suami atau istri dari orang yang mewariskan harta atau *muwarrits*. Sedangkan mertua, menantu, ipar dan hubungan lain akibat adanya pernikahan, tidak menjadi penyebab adanya pewarisan.

2. Hubungan Darah

Seseorang dapat memperoleh harta warisan atau menjadi ahli waris salah satunya disebabkan karena adanya hubungan darah/nasab dengan si pewaris (*muwarrits*). Hubungan nasab antara orang yang mewariskan (si pewaris) dengan orang yang mewarisi (ahli waris) yang disebabkan oleh kelahiran. Hubungan darah merupakan sebab adanya hak mempusakai yang paling kuat karena kekerabatan merupakan unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan begitu saja.

3. Membebaskan Hamba Sahaya

Wala' adalah pewarisan karena jasa seseorang yang telah memerdekakan seorang hamba. Wala' disebut juga dengan istilah

¹² Ahmad Sarwat, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: DU Center Press, 2010, hlm. 51.

wala'ul itqi dan/atau wala'un nikmah. Dikatakan wala'ul itqi, apabila seseorang membebaskan hamba sahaya dengan seluruh barang-barang yang dimilikinya, sehingga menimbulkan suatu ikatan antara hamba sahaya dengan orang yang membebaskannya.¹³

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang berhak mendapatkan waris atau yang disebut juga sebagai ahli waris diantaranya karena: 1. Sebab menikah; 2. Hubungan darah; 3. Membebaskan hamba sahaya. Dimana kelompok-kelompok yang disebut ahli waris berdasarkan sebab menikah dimana terjadinya akad nikah yang sah yang terjadi antara suami-istri, dimana yang berhak mewarisi disini hanyalah suami atau istri dari orang yang mewariskan harta saja. Dan kelompok orang yang disebut ahli waris berdasarkan hubungan darah hanya bisa mendapatkan warisan karena mereka terikat oleh hubungan darah seperti orang tua, anak dan cucu.

Disamping itu, pada umumnya adapula sebab-sebab orang yang tidak bisa menerima atau mendapatkan harta waris. Sebab tidak mendapatkan waris adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena ada sebab. Beberapa sebab yang menghalangi mendapat waris dari keluarga mereka yang meninggal dunia adalah sebagai berikut:¹⁴

¹³ Drs. H. Amin Husein Nasution, M.A., *Hukum Kewarisan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 76

¹⁴ Aulia Muthiah, Novy Sri Pratiwi Hardani, op.cit., hlm. 41-42

1. Hamba Sahaya (Perbudakan)

Seorang hamba sahaya tidak mendapat waris dari semua keluarga yang meninggal dunia selama ia masih berstatus hamba sahaya. Status seorang hamba sahaya tidak dapat menjadi ahli waris, karena dipandang tidak cakap mengurus harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Bahkan ada yang memandang hamba sahaya itu statusnya sebagai harta milik tuannya, dia tidak dapat mewariskan harta peninggalannya, sebab dia sendiri dan segala harta yang ada pada dirinya adalah milik tuannya, sehingga dia tidak memiliki harta.

2. Membunuh

Orang yang membunuh keluarganya tidak mendapat warisan dari keluarga yang dibunuhnya itu. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewarisi harta warisan. Para *fuqaha* aliran *Syafi'iyah* berpendapat segala bentuk tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya adalah menjadi penghalang baginya untuk mewarisi.¹⁵

3. Murtad

Murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam, tidak mendapat warisan yang masih memeluk agama Islam, dan

¹⁵ H. Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 77

sebaliknya ia pun tidak dapat memberikan warisannya kepada keluarganya yang beragama Islam. Apabila ahli waris yang berbeda agama beberapa saat sesudah meninggalnya pewaris lalu masuk Islam, sedangkan peninggalan belum dibagi-bagikan maka seorang ahli waris yang baru masuk Islam itu tetap terhalang untuk mendapatkan harta warisan. Sebab timbulnya hak mewarisi tersebut adalah sejak adanya kematian orang yang mewariskan, bukan saat kapan dimulainya pembagian harta waris. Jadi jika pada saat kematian si pewaris, ahli waris masih dalam keadaan murtad maka status ahli waris dengan si pewaris adalah dalam keadaan berlainan agama, maka berlakulah salah satu sebab tidak mendapatkan warisan.

Secara teknis tentang pembunuh yang membunuh pewaris, terhalang mendapat harta warisan telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 yang menyebutkan bahwa:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab tidak menerima waris pada umumnya ada 3 (tiga), yaitu: 1. Hamba sahaya (Perbudakan), 2. Membunuh, 3. Murtad. Orang yang memiliki salah satu dari ketiga sebab-sebab tidak menerima waris seperti yang sudah disebutkan di atas maka ia tidak bisa menerima warisan dari orang yang meninggal dunia.

Dalam pelaksanaan pembagian harta waris di masyarakat harus sesuai dengan rukun waris seperti yang sudah dijelaskan di atas, dimana awalnya ada orang yang meninggal atau yang disebut dengan si pewaris. Kemudian si pewaris ini meninggalkan harta warisan untuk para ahli waris yang dimana bagian-bagian untuk para ahli waris sudah ditetapkan dalam hukum Islam.

Jika semua waris itu adalah orang-orang yang sudah dewasa dalam artian sudah cakap hukum dan mereka kesemuanya hadir, maka pembagian warisan itu dapat dilakukan dengan cara atau perbuatan apa saja sebagaimana yang sudah dimufakati oleh para ahli waris. Tetapi sebelum melakukan pembagian warisan para ahli waris harus mengurus dan melunasi segala keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah dan pembayaran utang, serta wasiat pewaris. Setelah semua urusan sudah diselesaikan maka bisa dilaksanakannya pembagian warisan. Tetapi kalau warisannya sudah dibagi tetapi masih ada hutang-hutang dari si pewaris maka penagihan hutang-hutang tersebut dilakukan terhadap masing-masing ahli waris.

Di dalam masyarakat masih banyak permasalahan-permasalahan waris yang belum terpecahkan misalnya permasalahan harta waris yang sepenuhnya dikuasai oleh anak angkat. Seperti pada saat zaman Arab. Dimana pada zaman arab tersebut seorang anak yang diangkat oleh seseorang akan menjadikan anak angkatnya mendapatkan hak sebagai anak dalam hal mewaris dan lainnya, hal ini telah dihapuskan oleh Islam karena tidak sesuai dengan ajaran Allah swt. Maka dalam hukum Islam ada suatu ketentuan bahwa pembagian/pemberian harta sebelum seorang meninggal atau biasa disebut dengan wasiat dapat menyelesaikan permasalahan waris yang sepenuhnya dikuasai oleh anak angkat.

Dalam pelaksanaan pembagian harta waris di masyarakat masih ada yang tidak mengikuti atau mematuhi hukum Islam yang ada. Di mana dalam kasus ini terdapat sebuah keluarga yang terdiri dari istri sebut saja si A dan suami si B. Dalam pernikahan A dan B tidak dikaruniai seorang anak, maka dari itu A dan B mengangkat anak yang bernama si C. C adalah anak dari adik ke 4 si A. Dalam hal ini A dan B mengangkat anak dari keluarganya sendiri. Pada tahun 1990, orang tua dari A dan B, sebut saja D dan E meninggal yang mengakibatkan A dan B menjadi ahli waris dan mendapatkan harta warisan dari D dan E. D dan E meninggalkan harta warisan berupa 2 (dua) bidang rumah, 1 (satu) bidang tanah dan 3 (tiga) bidang kontrakan. Tetapi harta waris dari D dan E tidak langsung dibagikan kepada anak-anak mereka yang berjumlah 7 orang.

Hingga akhirnya para ahli waris meninggal dunia yang meninggalkan anak dan cucu dari para ahli waris. Suatu ketika, si C anak angkat dari A dan B menguasai sepenuhnya harta waris tersebut dikarenakan anak dan cucu dari para ahli waris lainnya tidak mengungkit-ungkit masalah harta warisan tersebut. Setelah diketahui bahwa C menguasai harta waris tersebut terjadilah permasalahan dengan anak dan cucu lainnya yang akhirnya baru menyadari keberadaan harta waris tersebut dan terjadilah sebuah sengketa antara anak angkat dengan anak dan cucu ahli waris lainnya.

Di Indonesia ketentuan yang berkenaan dengan pengertian anak angkat terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf h yang menyebutkan bahwa : “anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagaimana beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.”

Berdasarkan pasal diatas menjelaskan bahwa pada awalnya kekuasaan anak berada pada orang tua kandung, kemudian ketika anak tersebut di angkat oleh orang lain maka beralihlah kekuasaanya kepada orang tua angkat dimana orang tua angkat tersebut dalam pemeliharaannya tersebut harus bertanggung jawab atas perawatan, biaya pendidikan dan membesarkan anak angkat tersebut yang dimana anak angkat tersebut disahkan dalam penetapan atau putusan pengadilan.

Istilah pengangkatan anak berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari Bahasa Inggris “*adoption*”, mengangkat seorang anak¹⁶, yang berarti “mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.”¹⁷ Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw. pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah *tabanni* “ yang berarti “mengambil anak angkat.”¹⁸ Anak yang diadopsi disebut “anak angkat”, peristiwa hukumnya disebut “Pengangkatan Anak”.

Secara etimologis kata *tabanni* berarti “mengambil anak.” Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah “Adopsi” yang berarti “Pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.”¹⁹ Istilah “*Tabanni*” yang berarti seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, dan berlakulah terhadap anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua angkat,²⁰ pengertian demikian memiliki pengertian yang identik dengan istilah “Adopsi”.

Pengangkatan anak pada zaman arab sebelum Islam terdapat sebab-sebab mewaris yang salah satunya adalah hubungan sebagai

¹⁶ Jonathan Crowther, (ed.) *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, (Oxford University: 1996), hlm. 16

¹⁷ Simorangkir, JCT, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, 1987, hlm. 4

¹⁸ Ibrahim Anis, dan Abd. Halim Muntashir (et. al.), *Al-Mu'jam Al-Wasith, (Mesir: Majma' al-Lughah al- Arabiyah, 1392 H/ 1972 M)*, Cet. II, Jilid I, hlm. 72

¹⁹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988, hlm. 7

²⁰ Muhammad Ali Al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Mesir: Mathba'ah Muhammad Ali Shabih wa Auladiah, 1372 H/1953 M. Jilid IV, hlm. 7

anak angkat. Dimana pada zaman arab tersebut seorang anak yang diangkat oleh seseorang akan menjadikan anak angkatnya mendapatkan hak sebagai anak dalam hal mewaris dan lainnya, yang dapat disimpulkan anak angkat tersebut memiliki kedudukan yang sama seperti anak kandung.

Beberapa waktu kemudian, hal itu ditegaskan: “Tuhan tidak menjadikan anak angkat kamu itu menjadi anak kamu”. Yang dimaksudkan di sini secara umum ialah Allah memberikan pernyataan bahwa anak yang diangkat oleh seseorang sebagai anak angkat menurut hukum adat Arab yang berlaku ketika itu tidaklah berlaku lagi. Dahulu dalam hukum adat Arab, berlaku ketentuan bahwa anak angkat sama dengan anak shalbi atau anak kandung. Dimana seorang anak angkat ini menjadi “anak kandung” yang mewaris berdasarkan kedudukannya sebagai anak angkat itu. Bagian dan kedudukannya sama dengan anak, dalam tingkat yang sama.²¹

Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengangkatan anak sudah dikenal sejak zaman arab sebelum Islam yang dimana pada awalnya pengangkatan anak saat zaman arab tersebut menjadikan anak angkat sama kedudukannya dengan anak kandung tetapi sudah tidak diperlakukan lagi, dikarena jika anak angkat memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung maka

²¹ Sayuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 69

anak angkat tersebut memiliki sebab mewaris dengan orang tua angkatnya.

Dalam hukum keluarga yang diatur dalam hukum positif di Indonesia, anak dibedakan menjadi 3 (tiga), yakni anak sah, anak luar kawin dan anak adopsi/angkat. Mengenai anak adopsi/angkat dalam hukum Islam dapat kita lihat pada surat al-Ahzab ayat 4 dan 5, yaitu:

4. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri) yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

5. Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.

Menurut Tafsir At-Tabari yang dimaksud dengan menjadikan anak angkat sebagai anak kandung adalah larangan dari Allah swt. yang tidak menjadikan orang-orang yang mengakui anakmu padahal dia bukan anakmu. Anakmu itu hanya dakwaan belaka. Ayat ini diturunkan kepada Rasulullah saw. yang mengadopsi Zaid bin Haritsah sebagai anak.

Sedangkan Ibnu Katsir menyatakan bahwa panggilan “anak” yang disematkan bagi yang telah mengangkatnya sebagai anak angkat. Firman Allah tentang anak angkat ini berbentuk *nafi*

(peniadaan atau pelarangan) terhadap status anak angkat bagi orang tua yang mengangkatnya. Ayat ini turun berkenaan dengan Zaid bin Haritsah, budak Rasulullah saw., saat itu Nabi Muhammad saw. telah mengangkatnya menjadi anak sebelum kenabian, karena itu dia sering dipanggil dengan sebutan Zaid bin Muhammad, lalu Allah berkehendak untuk memutuskan hubungan dan *nisbah* ini dengan ayat ini. Sedangkan maksud dari firman Allah tentang “yang demikian itu hanyalah perkataan di mulut saja” bahwa pengangkatan anak yang kalian lakukan terhadap mereka (para anak angkat) adalah perkataan-perkataan yang tidak akan dapat menjadikannya sebagai anak kalian yang sebenarnya karena dia merupakan anak yang terlahir dari tulang punggung laki-laki lain.²²

Dengan demikian hukum Islam memandang bahwa, pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat sama statusnya dengan anak kandung sangat dilarang oleh Allah swt. karena anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemeliharaan anak yang status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan tidak mempunyai akibat hukum apa-apa dengan orang tua angkatnya. Ia tetaplah anak dari orang tua kandungnya berikut dengan segala akibat hukumnya.

²² Tafsir Ibnu Katsir yang dikutip dari *al-Qur'an Miracle The Reference*, Bandung: Syamil al-Qur'an, 2011, hlm. 210

Barangsiapa yang memanggil (mendakwakan) dirinya sebagai anak dari seseorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpakan laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Kelak pada hari kiamat Allah tidak menerima darinya amalan-amalannya dan kesaksiannya. (HR Muslim)

Berdasarkan HR Muslim diatas sangat ditegaskan bahwa jika anak angkat tersebut menyebutkan atau menyatakan bahwa ia adalah anak kandung dari orang tua yang ternyata adalah orang tua angkatnya maka ia akan ditimpakan laknat Allah dan pada hari kiamat Allah tidak akan menerima amalan-amalan perbuatan yang ia lakukan selama hidupnya di dunia.

Anak merupakan bagian terpenting bagi suatu keluarga, karena hubungan anak dengan keluarga merupakan hubungan darah yang menyebabkan salingnya mewarisi antara orang tua dengan anak. Harta warisan sendiri memiliki arti harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah dan pembayaran utang serta wasiat pewaris.²³ Para ahli *fiqh* juga biasa menyebutkan harta warisan dengan istilah *mauruts*, adalah harta benda yang ditinggalkan oleh si mayat yang akan dipusakai atau dibagi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi utang dan melaksanakan wasiat.²⁴

Berdasarkan pengertian di atas maka kewajiban yang harus dilakukan oleh ahli waris sebelum membagi harta warisan adalah

²³ Prof. H. Zainuddin Ali, MA, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 46

²⁴ Fathurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1975, hlm 36

biaya pengurusan jenazah, penulanan utang pewaris dan harus menunaikan wasiat pewaris. Ketiga hal ini wajib dilakukan oleh ahli waris sebelum membagi harta warisan yang sudah ditinggalkan. Jadi yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta yang ditinggalkan sesudah dikurangi dengan biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang dan pelaksanaan wasiat.

Pada hakikatnya yang dapat menerima harta waris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan nasab dengan orangtuanya. Maka dari itu ditinjau dari sudut bagian waris yang didapat oleh ahli waris, terdapat dua golongan ahli waris dalam hukum Islam, yaitu sebagai berikut:²⁵

1. Furudul Muqaddarah

Furudul muqaddarah adalah bagian yang sudah ditentukan oleh ayat-ayat al-qur'an, adapun ahli waris yang mendapatkan bagian yang ditentukan ini disebut dengan *ashabul furudh*. Bagian yang sudah ditentukan adalah 1/2, 2/3, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan Pasal 171 huruf c yang menyebutkan bahwa: "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris yang beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan ada harta peninggalan." Jadi yang dimaksud dengan ahli waris

²⁵ Aulia Muthiah, Novy Sri Pratiwi Hardani, op.cit., hlm 43-46

adalah mereka yang jelas-jelas mempunyai hak waris ketika pewarisnya meninggal dunia.

2. Ashobah

Kata *ashobah* dalam Bahasa Arab berarti kerabat seseorang dari pihak bapak. Disebut demikian dikarenakan mereka yakni kerabat bapak menguatkan dan melindungi. Dalam kalimat Bahasa Arab banyak digunakan kata "*ushbah*" sebagai ungkapan bagi kelompok yang kuat.

Maka jika dalam *faraid* kerabat diistilahkan dengan *ashobah* hal ini disebabkan mereka melindungi dan menguatkan. Inilah pengertian *ashobah* dari segi bahasa.

Sedangkan pengertian *ashobah* menurut istilah pada *fuqaha* ialah ahli waris yang tidak disebutkan banyaknya bagian di dalam al-qur'an dan as-Sunnah dengan tegas. Sebagai contoh, anak laki-laki, cucu laki-laki keturunan anak laki-laki, saudara kandung laki-laki dan saudara laki-laki seayah dan paman (saudara kandung ayah). Kekerabatan mereka sangat kuat dikarenakan berasal dari pihak ayah.

Pengertian *ashobah* yang sangat masyhur di kalangan ulama *faraid* ialah orang yang menguasai harta waris karena ia menjadi ahli waris tunggal. Selain itu, ia juga menerima seluruh

sisanya harta warisan setelah *ashhabul furudh* menerima dan mengambil bagian masing-masing.²⁶

Dari uraian di atas, dua golongan tersebut yaitu Furudul Muqaddarah dan Ashobah menjelaskan dimana dalam Furudul Muqaddarah sudah ditentukan bagian-bagian warisan bagi ahli waris yang dimana ahli waris ini mempunyai hubungan nasab dengan si pewaris ketika pewarisnya meninggal dunia. Sedangkan Ashobah sendiri berarti para ahli waris ini adalah kerabat-kerabat dari pihak bapak, yang dimana pewaris ini juga mempunyai hubungan nasab dengan si pewaris.

Sudah sangat jelas bahwa yang dapat menerima harta warisan hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan nasab dengan si pewaris, hal ini menimbulkan sebuah permasalahan waris yang sepenuhnya dikuasai oleh anak angkat disebabkan oleh beberapa faktor, contohnya adalah: inginnya menguasai seluruh harta warisan yang ditinggalkan orang tua angkat, tidak mengertinya bagaimana proses pemberian harta waris terhadap anak angkat, dan lain sebagainya.

Penyelesaian masalah waris untuk anak angkat adalah dengan pemberiannya wasiat atau yang biasa disebut dengan wasiat wajibah. Lembaga wasiat wajibah merupakan bagian dari kajian wasiat pada umumnya. Persoalan wasiat wajibah sangat relevan dengan kajian

²⁶ Muhammad Ali ash-Shabuni penerjemah A.M. Basamalah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, 1995, hlm. 35

hukum pengangkatan anak (*tabanni*) dalam hukum Islam. Karena salah satu akibat dari peristiwa hukum pengangkatan anak adalah timbulnya hak wasiat wajibah antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, begitu juga sebaliknya.

Secara etimologi kata *al-wasiyyah* yang berarti janji seseorang kepada orang lain.²⁷ Wasiat juga bisa berarti “pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan baik ketika orang yang berwasiat masih hidup maupun setelah wafat.”²⁸ *Washiyat/wishayat* kadang-kadang disebut juga dengan wilayah atau *al-washiyah al-‘ahdiyah* (pesan amanat), dan orang yang menerima amanat disebut *al-washi al-mukhtar*, atau penerima amanat yang dipilih.

Secara terminologis wasiat adalah, “Penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat.”²⁹ A. Hanafi mendefinisikan wasiat dengan pesan seseorang untuk menyisihkan sebagian harta bendanya untuk orang ditentukannya dan pelaksanaannya terjadi sesudah ia meninggal dunia.³⁰

Suparman Usman mendefinisikan wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung

²⁷ Ibnu Manzbur, *Lisan al-Arabi*, Mesir: Darul Ma’arif, Jilid VI, hlm. 4853

²⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 1926

²⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ibid.*

³⁰ A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970, hlm. 37

kepada kehendak orang yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap dilaksanakan, baik diucapkan, atau dikehendaki maupun tidak oleh orang yang meninggal dunia. Jadi pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan, dituliskan atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.

Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan *syara*.³¹ Misalnya, berwasiat kepada ibu atau ayah yang beragama non-Islam, karena berbeda agama menjadi penghalang bagi seseorang untuk menerima warisan; atau cucu yang tidak mendapatkan harta warisan disebabkan terhalang oleh keberadaan paman mereka, anak angkat yang tidak termasuk ahli waris tetapi jasa dan keberadaannya sangat berarti bagi si meninggal.³¹ Dalam kasus anak angkat ini pada umumnya wasiat hanya diberikan paling banyak 1/3 (sepertiga) saja. Selebihnya dibagikan kepada ahli waris.

Adapun jumlah harta wasiat wajib, menurut ulama fikih yang mewajibkannya adalah sesuai dengan pembagian warisan yang mesti mereka terima, apabila tidak ada penghalangnya. Misalnya, ayah dan ibu mendapatkan seperenam harta, apabila orang yang wafat memiliki anak. Cucu mendapatkan sebesar bagian ayahnya yang wafat. Akan

³¹ Ahmad Kamil, Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* Jakarta: PT RajaGrafindo, 2010, hlm 145-146

tetapi, para penyusun perundang-undangan tentang wasiat di Mesir dan Suriah yang didominasi ulama Mahzab Hanafi, berpendapat bahwa besarnya wasiat wajib itu tidak melebihi sepertiga harta, sesuai dengan ketentuan wasiat biasa (UU Wasiat Mesir, Pasal 76-79; UU Suriah, Pasal 257).

Wasiat wajibah dibatasi sepertiga harta dengan syarat bagian tersebut sama dengan yang seharusnya diterima oleh *ashabul furud* secara kewarisan seandainya ia masih hidup. Ketentuan seperti ini ditetapkan berdasarkan penafsiran terhadap kalimat “al-khair” yang terdapat dalam ayat wasiat surat Al-Baqarah ayat 180.³²

Di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, istilah wasiat wajib disebutkan pada Pasal 209 Ayat (1) dan Ayat (2), yang menyebutkan bahwa:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya;
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

³² Ali Al-Khafif, *Ahkam al-Washiyah, Buhuts al-Muqaranah Tadhammanat Syarh al-Qanun al-Wasiyah al-Wajibah*. Beirut: Ma'hat al-Dirasat Al-Arabiyah, 1962, hlm526

Berdasarkan isi bunyi Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam Ayat (1) dan ayat (2) di atas dapat dipahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksud oleh Kompilasi Hukum Islam adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya dengan jumlah maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa wasiat wajibah wajib dilakukan atau diberikan untuk kerabat-kerabat terdekat yang tidak mendapatkan harta warisan, dimana anak angkat diberikan sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) saja dan sisanya dibagikan kepada ahli waris.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.³³ Dalam uraian ini dimuat dengan jelas Metode Penelitian yang digunakan peneliti. Penggunaan metode berimplikasi pada teknik pengumpulan dan analisis data serta kesimpulan yang diambil. Lazimnya pada bagian ini (minimal) memuat hal sebagai berikut:

³³ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 2

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif analitis, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiono adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.³⁴

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁵

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015, hlm. 29

³⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995, hlm 13-14

3. Tahap Penelitian

Tahap awal dalam melakukan penelitian adalah mencari permasalahan yang terdapat di masyarakat sekitar, kemudian merumuskan permasalahan tersebut dan yang terakhir menetapkan apa tujuan penelitian dari permasalahan tersebut. Untuk mendapatkan data primer, data sekunder maupun data tersier dalam penelitian ini dilakukan dua tahap, sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian pustaka, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan cara membaca dan memahami buku-buku pustaka yang menjadi sumber data. Sumber data yang menjadi objek penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer adalah sumber data yang penyusun jadikan sebagai rujukan utama dalam membahas dan meneliti permasalahan ini, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- 2) Bahan hukum sekunder adalah data-data yang diperoleh dari hasil penelitian atau olahan orang lain yang sudah menjadi bentuk-bentuk buku, karya ilmiah dan sumber lain yang menunjang penulisan ini.

3) Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah kamus besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedi Islam.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu memperoleh data primer, untuk mendukung data pelengkap atau memperoleh data, dengan cara tanya jawab (wawancara) dengan pihak yang terkait dengan topik permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, akan dilakukan dengan penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Dengan demikian akan ada dua kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Research*), sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

- 1) Mengumpulkan buku-buku dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, waris, anak angkat dan Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- 3) Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan dan memperoleh data primer yang dilakukan dengan metode wawancara secara langsung dengan narasumber/responden secara langsung dengan pihak yang terkait dengan kasus harta waris yang sepenuhnya dikuasai oleh anak angkat.

5. Alat Pengumpulan Data

Data yang sudah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diperoleh untuk menarik kesimpulan bagi tujuan penelitian, teknik yang akan dipergunakan dalam pengolahan data sekunder dan data primer adalah:

- a. Penelitian Kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literature, catatan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan bahan lainnya dalam penulisan ini.
- b. Penelitian Lapangan yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara kepada pihak yang terkait, serta pengumpulan bahan-bahan terkait dengan masalah yang dibahas.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Kualitatif, dengan metode deduktif. Kualitatif adalah cara menganalisa data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka, melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penyusun inginkan.³⁶ Setelah penyusun memperoleh data tentang pembagian warisan secara kekeluargaan, kemudian menganalisa data tersebut dimulai dari hal-hal yang bersifat umum kemudian berusaha menarik kesimpulan yang khusus.

7. Jadwal Penelitian

No.	Tahap-tahap Kegiatan	2019-2020					
		Bulan					
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1	Persiapan/Penyusunan Proposal	■					
2	Seminar Proposal		■				
3	Persiapan Penelitian			■	■		
4	Pengumpulan Data			■	■		
5	Pengolahan Data			■	■		
6	Analisis Data				■		
7	Penyusunan Hasil Penelitian Ke Dalam Bentuk Penulisan Hukum				■	■	
8	Sidang Komprehensif					■	

³⁶ Yogyakarta: Fakultas Syari'ah PRESS, 2004, hlm. 42

9	Perbaikan						
10	Penjilidan						
11	Pengesahan						

8. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan berlokasi di:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipatiukur No. 35 Bandung.
- 3) Perpustakaan Pusat Universitas Islam Bandung, Jl. Taman Sari No. 1 Bandung.

b. Penelitian Lapangan

Keluarga (anak dan cucu) Aki Sumanta dan Nini Uki

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi tulisan dalam bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II HUKUM WARIS DI INDONESIA

Dalam bab ini penulis menguraikan dan menjelaskan mengenai hukum waris islam dari pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun ahli waris, asas-asas hukum waris, ahli waris, harta dalam perkawinan. Hukum waris berdasarkan kompilasi hukum islam yang terdiri dari pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun ahli waris, asas-asas hukum waris, ahli waris, harta dalam perkawinan.

BAB III PENGUASAAN HAK WARIS OLEH ANAK ANGKAT DI MASYARAKAT

Dalam bab ini penulis menguraikan dan menjelaskan mengenai identitas anak angkat penguasa hak waris, alasan hukum anak angkat menguasai harta waris, dan akibat hukum penguasaan harta waris oleh anak angkat.

BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP HAK WARIS YANG DIKUASAI OLEH ANAK ANGKAT

Dalam bab ini penulis akan menganalisis tentang sebab-sebab menerima dan sebab-sebab tidak menerima harta waris, menganalisis penguasaan harta waris oleh anak angkat di masyarakat dan menganalisis alternatif solusi apabila harta waris dikuasai oleh anak angkat.

BAB V PENUTUP

Dalam bab Penutup, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA